

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 2 / KP. 601 / ISMA - 2021

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA Sdr. WAHYUDI

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

a. bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Sdr. WAHYUDI meninggal dunia.

b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. WAHYUDI, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama dengan alasan meninggal dunia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 06 Tanggal 16 April 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;

Memperhatikan

bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Sdr. WAHYUDI meninggal dunia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:

Nama

: Sdr. WAHYUDI

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (ABK)

Penempatan

: PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda

disertal ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak

PKWT pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2020.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 5 Januari 2021 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN

KINERJA UNTUK SE

KHIDMAN

Tembusan:

- 1. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda;
- Direktur Utama PT ISMA;
- 3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Samarinda;
- 4. Ybs.